

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA  
MELALUI PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh:**

**FARAH DITA NUARI MAQHFIRA**

**1306200191**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA MELALUI PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**FARAH DITA NUARI MAQHIRA**  
**NPM:1306200191**

Harta bersama merupakan harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami ataupun isteri. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama apabila tidak dibuat perjanjian kawin terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian ini seorang perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing dengan tidak membuat perjanjian kawin pisah harta sebelumnya. Warga negara Indonesia ingin membeli rumah susun, namun tidak dapat dibeli karena tidak ada perjanjian kawin pisah harta sebelumnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama melalui perjanjian kawin yang di analisis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana dalam penelitian yuridis normatif akan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, dengan menggunakan data sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian, dengan studi dokumentasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan jenis analisis penelitian adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dari buku dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan tanpa adanya dibuat perjanjian kawin, maka harta benda tersebut menjadi harta bersama. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 apabila tidak dibuat perjanjian kawin sebelum perkawinan maka pada saat sekarang dapat dibuat perjanjian pisah harta setelah perkawinan. Prosedur pembuatan perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pembuatan perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan dengan pengesahan Pegawai Pencatat Perkawinan dan notaris. Perlindungan terhadap harta bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan dibuat perjanjian kawin pisah harta setelah perkawinan dilangsungkan.

Kata kunci: harta bersama, perkawinan, perjanjian kawin.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wbr.**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kemampuan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada:

Teristimewa diucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Turino Junaidi dan Ibunda Ratnawaty, SE yang telah mencurahkan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis, membimbing penulis, dan selalu mendengarkan keluh kesah saat susah dan senangnya penulis dalam pembuatan Skripsi ini, tak pernah lelah memberikan bantuan materiil, moril, maupun do'a. Semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan Bapak Zainuddin, SH., M.H, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H selaku kepala jurusan Hukum Perdata, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Bapak Muhammad Yusrizal, SH., M.Kn, selaku pembimbing II penulis mengucapkan banyak terimakasih karena tidak pernah lelah mendengar keluh kesah penulis dan selalu memberikan masukan demi kesempurnaan Skripsi ini. Kepada Staf pengajar dan pegawai biro administrasi Fakultas Hukum, Abangda baihaqi dan abangda freddy yang selalu membantu penulis dalam urusan administrasi di kampus tercinta.

Kepada sahabat-sahabatku Imi Nadrah Mingka, Debby Chintami, Sri Nanda Ayuni Pulungan, Siva Fadillah Sipahutar, Deva Yulia Pasaribu, Rea Ibowo, Astrid Azrin, Fita Finsani, Indarsi Unthari, Sovi May, Rima Dian, Yuli Mutia, Eryandi Putra Pane, Risky Ramadhan, Muhammad Risky Zulfahri, Prawira, Afdhal Jamil dan Nazar Triadi yang selalu memberikan semangat dan selalu mensupport penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada pasangan Nadia dan abangda Ezra yang sudah membantu penulis dalam mencari buku-buku guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis sampaikan terimakasih kepada kakakku tersayang Syahfitri, S.Pd dan adikku tersayang Annisa Amini, Siti Nurhaliza dan Nirwana Resti yang selalu memberikan semangat buat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2013, khusus anak F-1 dan B-1 Perdata yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

*Wassalam,*  
Medan, Maret 2017

Penulis,

Farah Dita Nuari Maqhfira

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan masalah.....	1
2. Faedah penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat penelitian.....	7
2. Sumber data.....	8
3. Alat pengumpul data.....	8
4. Analisis data .....	8
D. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II :TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Tinjauan Perkawinan.....	10
1. Syarat perkawinan .....	14
2. Tujuan perkawinan .....	20
3. Putusnya perkawinan.....	22
B. Perjanjian Kawin.....	26

C. Fungsi Perjanjian Kawin .....	30
D. Harta Bersama dalam Perkawinan .....	33
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan .....	39
1. Harta bersama menurut KUH Perdata .....	40
2. Harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan.....	43
3. Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	45
B. Prosedur Pembuatan Perjanjian Kawin sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	47
1. Prosedur pembuatan perjanjian kawin.....	47
2. Prosedur pembuatan perjanjian kawin sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	58
C. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 .....	65
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak dilahirkan ke dunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam keputusan perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail.<sup>2</sup> Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak,

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, halaman 8.

<sup>2</sup> Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta :Raja Grafindo Persada, halaman 10.



menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.<sup>3</sup>

Selain seorang pria dan seorang wanita, dalam perkawinan terlibat juga di dalamnya keluarga, latar belakang termasuk harta bawaan para pihak, dengan demikian perkawinan itu sendiri penting karena menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan dan kewarisan. Di samping soal hak dan kewajiban, persoalan harta-benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup perkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.

Suatu perkawinan masing-masing pihak dapat membawa harta masing-masing, yang selanjutnya disebut sebagai “harta bawaan/harta asal” dan selama perkawinan berlangsung suami dan istri dapat menghasilkan harta yang selanjutnya disebut “harta bersama/harta gono-gini”. Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-isteri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak.<sup>4</sup>

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan). Di dalam ketentuan itu dibedakan antara

---

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh. 1975. *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: P.T Ichtiar Baru, halaman 14.

harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan yang diartikan dengan harta bawaan masing-masing suami-istri adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.<sup>5</sup>

Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan belum merupakan lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang disebut dengan istilah perjanjian kawin. Bab V Undang-Undang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian kawin, namun dalam praktiknya masih jarang ditemui adanya perjanjian kawin, hal ini oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis dan pamali. Karena bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian kawin dilontarkan, namun jika merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan, sebab perjanjian kawin dianggap tindakan materialis.

Perjanjian kawin merupakan wadah untuk menghindarkan permasalahan tentang harta baik harta bawaan maupun harta gono gini, saat sekarang ini semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian kawin semakin banyak, karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinan. Untuk itu banyak

---

<sup>5</sup> Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 75.

pasangan yang sebelum melangsungkan perkawinan sudah memikirkan tentang kemungkinan terjadinya hal tersebut dan calon suami istri tersebut sepakat untuk membuat suatu perjanjian pra perkawinan yang lazim disebut perjanjian kawin.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Perkawinan, yang mana isinya adalah

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk merubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Perjanjian kawin wajib dibuat secara tertulis, atas permintaan dari sepasang calon suami dan isteri, dimana mereka berdua telah setuju dan sepakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian kawin, maka semua harta, baik yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan juga yang diperoleh selama perkawinan, akan tetap dalam penguasaan mereka masing-masing. Hal ini juga berlaku terhadap hutang-hutang, dimana hutang itu merupakan tanggung jawab pribadi dari pihak yang memiliki hutang itu.

Terkait dengan persoalan perjanjian kawin ini, ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan harus dibuat sebelum atau pada saat terjadinya

---

<sup>6</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, halaman 81.

perkawinan, namun terdapat suatu perkara di mana sepasang suami-isteri yang telah menikah tidak membuat perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan, dikarenakan ketidaktahuan dan kealpaan mereka.

Terjadinya perkawinan antara Ike Farida yang merupakan Warga Negara Indonesia dan suaminya yang merupakan Warga Negara Asing, menyebabkan Ike Farida tidak dapat memiliki sesuatu hak atas tanah karena kepemilikan hak atas tanah itu akan bercampur dengan suaminya, yang merupakan seorang Warga Negara Asing. Menyadari tentang hal ini (yaitu larangan kepemilikan hak atas tanah karena percampuran harta antara seorang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing akibat terjadinya perkawinan), maka Ike Farida dan suaminya mengajukan permohonan penetapan pengadilan agar dapat ditetapkan suatu perjanjian kawin untuk pemisahan harta-harta yang akan diperoleh di kemudian hari, adapun permohonan mereka ini dikabulkan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016.

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka dimungkinkan dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawinan, dengan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana sebenarnya tidak diijinkan bila mengacu pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”**.

## **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan ?
- b. Bagaimana prosedur pembuatan perjanjian kawin sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
- c. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap harta bersama setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ?

## **2. Faedah penelitian**

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pemasukan untuk memperkaya khasanah dan referensi dibidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai perkawinan khususnya di bidang pembuatan perjanjian perkawinan.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif bagi pemerintah dan atau legislatif dalam upaya pembaharuan hukum perkawinan nasional yang bertujuan untuk melindungi para pihak yang telah melangsungkan perkawinan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam perkawinan.

2. Untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian kawin sebelum dan sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
3. Untuk mengetahui perspektif perlindungan hukum terhadap harta bersama setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Sifat penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>7</sup> Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana dalam penelitian yuridis normatif akan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

## **2. Sumber data**

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan Perkawinan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum dan internet.

## **3. Alat pengumpul data**

Alat yang dipergunakan untuk mengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi kepustakaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## **4. Analisis data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif yaitu membuat gambaran mengenai suatu kasus dengan pola pikir yang induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dari buku dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>9</sup> Maka dijabarkanlah definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan oleh negara terhadap setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak mendapatkan keamanan, perlindungan serta kepastian hukum terhadap orang dan harta benda yang dimilikinya.
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.
3. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami-isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.
4. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dan Pancasila.

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan**

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami isteri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama suami-isteri dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Jika dilihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan menurut Pasal 1 KHI adalah pernikahan, yaitu: *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.<sup>10</sup>

Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini, Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja. Perkawinan yang seperti ini dalam hukum Islam dinamakan nikah *mut'ah*.

b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

---

<sup>10</sup> Rosnidar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 43.

c. Asas perkawinan terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas perkawinan monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau isteri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

e. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan)

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami isteri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang

tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

f. Keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri

Hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami isteri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.

g. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

h. Asas mempersukar terjadinya perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membantu keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan sidang Pengadilan. Rasio yuridis asas mempersulit perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.<sup>11</sup>

### **1. Syarat perkawinan**

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi:

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.<sup>12</sup>

Syarat ekstern, yaitu syarat berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, talak dan rujuk;
- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:

---

<sup>11</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, halaman 51-54.

<sup>12</sup> Salim, *Op. Cit.*, halaman 62.

- 1) Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
- 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Perkawinan menurut Hukum Perdata adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri.<sup>13</sup> Agar suatu perkawinan sah secara hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan tersebut diharuskan memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengenal dua macam syarat perkawinan yaitu:

- a. Syarat materiil: yaitu syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon isteri. Syarat materiil ini dibagi pula atas dua buah yaitu
  - (a) syarat materiil umum yaitu syarat materiil yang berlaku untuk perkawinan pada umumnya, sedangkan
  - (b) syarat materiil khusus hanya berlaku untuk suatu perkawinan tertentu, yaitu perkawinan yang dilarang. Syarat materiil yaitu sebagai berikut:
    - 1) Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, maka pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut.
    - 2) Perkawinan haruslah dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. Jadi, apa yang namanya “perkawinan paksa” dilarang oleh hukum.

---

<sup>13</sup> Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

- 3) Perkawinan haruslah dilakukan setelah calon penganten menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.
- 4) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan belum berumur 21 tahun, maka terhadap perkawinan tersebut haruslah mendapat izin dari pihak kedua orang tua yang masih berada dibawah umur 21 tahun tersebut.
- 5) Satu orang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (berpoligami).
- 6) Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja. Perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum.
- 7) Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama. Artinya, jika seseorang telah bercerai kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya dengan pasangan yang sama, kemudian cerai lagi, maka mereka tidak diperkenankan kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama.
- 8) Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka dia tidak boleh kawin lagi sebelum berlalunya masa tunggu (masa *iddah*).
- 9) Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 13-14.

b. Syarat formil: yaitu syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum berlangsungnya perkawinan dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat formil antara lain:

1) Pemberitahuan ( Pasal 3 s/d Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan)

a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan itu akan dilangsungkan.

b) Pemberitahuan tersebut dilakukan minimal dalam 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

c) Pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan keduanya atau salah seorang berstatus janda atau duda maka agar juga disebutkan suami atau isterinya yang sebelumnya.

2) Penelitian ( Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan)

a) Setelah menerima pemberitahuan yang dimaksud maka Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Selain itu Pegawai Pencatat harus pula meneliti tentang kelengkapan dokumen atau surat-surat untuk perkawinan.

b) Hasil penelitian tersebut, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.



- c) Apabila penelitian menunjukkan adanya halangan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan atau belum dipenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya mempelai.
- 3) Pengumuman (Pasal 8 s/d Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan)
- a) Dalam hal penelitian tersebut tidak menunjukkan adanya halangan perkawinan atau kekurangan-kekurangan lain maka Pegawai Pencatat membuat suatu pengumuman tentang pemberitahuan kehendak akan dilangsungkannya perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman pada kantor Pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
- b) Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat identitas dari calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan serta hari, tanggal, jam dan tempat dimana perkawinan akan dilangsungkan.<sup>15</sup>

Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern, maupun syarat materiil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.

Momentum suatu perkawinan dikatakan sah apabila:

---

<sup>15</sup> Rusdi Malik. 2009. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Tri Sakti, halaman 37-41.

- a. Telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan
- b. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan).

Tujuan diadakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah:

- a. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
- b. Sebagai alat bukti, bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri.
- c. Sebagai dasar pembayaran tunjangan isteri atau suami bagi pegawai negeri sipil.<sup>16</sup>

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan (*stuiten*) dilangsungkannya pernikahan, yaitu:

- a. Kepada suami atau isteri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang hendak kawin;
- b. Kepada orang tua kedua belah pihak;
- c. Kepada jaksa (*officier van justitie*).<sup>17</sup>

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari isterinya dan sebaliknya si isteri dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari suaminya, sedangkan anak-anak pun dapat mencegah perkawinan

---

<sup>16</sup> Salim, *Op. Cit.*, halaman 64.

<sup>17</sup> Subekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 25.

yang kedua dari si ayah atau ibunya. Orang tua dapat mencegah pernikahan, jikalau anak-anaknya belum mendapat izin dari mereka. Kepada jaksa diberikan hak untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang sekiranya akan melanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum. Caranya mencegah perkawinan itu ialah dengan memasukkan perlawanan kepada Hakim. Pegawai Pencatatan Sipil lalu tidak boleh melangsungkan pernikahan sebelum ia menerima putusan Hakim.<sup>18</sup>

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan, ialah:

- a. Surat kelahiran masing-masing pihak;
- b. Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;
- c. Proses-verbal dari mana ternyata perantaraan Hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan;
- d. Surat kematian suami atau isteri atau putusan perceraian perkawinan lama;
- e. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak;
- f. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman) dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.<sup>19</sup>

## 2. Tujuan perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 26.

<sup>20</sup> Soedharyo Soimin.Op. Cit, halaman 6.

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena itu perkawinan itu harus merupakan ikatan lahir dan batin, dan tidak hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Karena itu suami isteri itu saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materiil.<sup>21</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti perkawinan:

- a. Berlangsung semur hidup;
- b. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir;
- c. Suami isteri membantu untuk mengembangkan diri.

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>22</sup>

Perkawinan sangat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hukum Islam dikemukakan tentang makna perkawinan dalam praktik, antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.

---

<sup>21</sup> Rusdi Malik, *Op. Cit*, halaman 28.

<sup>22</sup> Titik Tri Wulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 109.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.<sup>23</sup>

### 3. Putusnya perkawinan

Tidak selamanya suatu rumah tangga dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus di tengah jalan karena perceraian. Kadangkala, disebut sebagai cerai hidup jika suami dan isteri bercerai semasih dua-duanya hidup, dan disebut cerai mati jika mereka berpisah karena salah satunya meninggal dunia.<sup>24</sup>

Undang-Undang Perkawinan mencantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian itu, maka ditentukanlah untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;

Kematian salah satu dari suami atau isteri secara otomatis menjadukan ikatan perkawinan terputus. Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata (*le mort civile*), akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan

---

<sup>23</sup> *Ibid* .,

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 23.

<sup>25</sup> K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.*, halaman 35.

yang dimaksud oleh undang-undang kematian salah satu pihak yaitu suami atau isteri.

b. Perceraian;

Menurut KUH Perdata, perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Dalam hal ini, perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur yang didalamnya terkandung suatu perselisihan dan bahkan terdapat kehendak, yaitu pembubaran perkawinan dari suami maupun isteri.

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian berdasarkan Pasal 209 KUH Perdata, meliputi:

- 1) *Overspel* (berzina);
- 2) Meninggalkan pihak yang lain tanpa ada alasan yang sah;
- 3) Dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- 4) Isteri atau suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan suami atau isterinya sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya.

Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan tersebut. Maksud pembentuk undang-undang, ialah agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta-fakta seperti tersebut diatas benar-benar terjadi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, halaman 136.

c. Atas keputusan Pengadilan.

Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).<sup>27</sup>

Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat di bawah ini, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadu pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>27</sup> Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 40.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).<sup>28</sup>

Alasan pemutusan atau pembubaran perkawinan dalam KUH Perdata diatur pada Pasal 199. Dalam Pasal tersebut disebutkan 4 (empat) macam alasan, dimana 2 (dua) alasan sama dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yakni karena kematian dan perceraian. Sedangkan alasan yang lain adalah:

- 1) Karena tidak di tempat/ ketidakhadiran dari salah satu suami isteri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dari salah satu suami isteri.
- 2) Karena putusan hakim sesudah ada perpisahan meja dan tempat tidur dan dicatatnya pembubaran perkawinan tersebut dalam register Kantor Catatan Sipil.<sup>29</sup>

Apabila perkawinan dibubarkan, maka diadakan pembagian harta kekayaan bersama. Dengan demikian hak pengurusan suami terhadap harta tersebut dihentikan sejak bubarinya perkawinan. Dalam hal kematian suami atau isteri, pihak yang masih hidup harus mengadakan inventarisasi dari harta kekayaan bersama selama 3 bulan setelah kematian itu (Pasal 127 KUH Perdata). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan anak-anaknya, terutama anak yang masih dibawah umur.

Apabila hal ini diabaikan maka harta kekayaan bersama itu dianggap tetap ada, akan tetapi hanya diakui jikalau menguntungkan para ahli waris yang belum

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 41.

<sup>29</sup> Komariah. 2008. *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 76.



dewasa. Menurut Pasal 128 KUH Perdata, setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing.<sup>30</sup>

## **B. Perjanjian Kawin**

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian tertulis, tetapi tidak termasuk taklik talak, yang dibuat secara sukarela di antara para mempelai atau para calon mempelai sebelelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan dengan syarat harus mendapat pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan.<sup>31</sup> Suatu perjanjian kawin berlaku juga terhadap pihak ketiga atau harus dihormati juga oleh pihak ketiga, yang berisikan tentang hal-hal yang dianggap penting oleh para pihak yang belum diatur oleh undang-undang atau bahkan terhadap hal-hal yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang, agama, dan kesusilaan, seperti tentang kedudukan anak atau harta benda selama perkawinan atau setelah putusnya pekawinan.<sup>32</sup>

Undang-Undang Perkawinan hanya memuat satu Pasal yaitu Pasal 29 mengenai perjanjian kawin. Dalam Pasal tersebut hanya mengatur:

1. Perjanjian kawin dapat diadakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Perjanjian kawin harus tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
3. Perjanjian tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
4. Perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedang berlaku terhadap kedua belah pihak, sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.
5. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 56.

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>32</sup> *Ibid.*

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>33</sup>

KUH Perdata perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139 sampai Pasal 154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa: “dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya.”

Menurut ketentuan KUH Perdata calon suami isteri bebas menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Namun dalam menentukan isi perjanjian perkawinannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat dengan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian yang dibuat tidak boleh menyimpang dari:
  - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, misalnya hak menentukan domisili;
  - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, misalnya hak mendidik anak-anaknya;
  - c. Hak-hak yang ditentukan oleh Undang-Undang bagi mempelai yang hidup terlama, misalnya hak menjadi wali;
  - d. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya;

---

<sup>33</sup> Komariah, *Op. Cit.*, halaman 57.

3. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian bahwa salah satu pihak akan memikul hutang dari pada bagiannya dalam aktiva.
4. Tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan kata-kata umum yang mengatakan bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing dan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau di Netherland.<sup>34</sup>

Menurut sistem KUH Perdata, harta kekayaan yang dimiliki bersama suami dan isteri yang menyeluruh adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan. Sedangkan pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin.<sup>35</sup>

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan berbagai macam alasan, yaitu :

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (*failliet*), yang lain tidak tersangkut;
4. Atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.<sup>36</sup>

Mengenai perjanjian kawin menurut KUH Perdata, harus dibuat dengan Akta notaris. Ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 147 yaitu: “perjanjian kawin harus dibuat dengan Akta notaris. Akta notaris harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian kawin mulai berlaku mulai pada perkawinan dilangsungkan.”

---

<sup>34</sup> Komariah, *Op. Cit.*, halaman 57-58.

<sup>35</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, halaman 121.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu, dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian kawin. Itu tidak boleh diartikan sebagai alat pembuktian. Jadi, kalau didalam hal suami dan isteri ada pengakuan tentang adanya suatu perjanjian kawin, maka itu tidak dapat diterima.<sup>37</sup>

Perjanjian kawin dibuat dengan Akta notaris selain untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan:

1. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup;
2. Untuk adanya kepastian hukum;
3. Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah;
4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyeludupan atas ketentuan Pasal 149 KUH Perdata.<sup>38</sup>

Selain dengan akta notaris, perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan (Pasal 147 KUH Perdata). Karena setelah perlangsungan perkawinan dengan cara apa pun juga, perjanjian kawin itu tidak dapat diubah (Pasal 149 KUH Perdata). Asas tidak dapat dirubahnya ini menurut Soetojo Prawirohamidjojo, adalah sistem harta benda perkawinan yang menyadarkan pada pokoknya akan kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa isterinya untuk mengadakan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan si isteri.<sup>39</sup>

Oleh karena itu dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami isteri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami isteri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak

---

<sup>37</sup> Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 173.

<sup>38</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, halaman 122.

<sup>39</sup> *Ibid.*

yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.<sup>40</sup>

### **C. Fungsi Perjanjian Kawin**

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambil dari judul Bab V Undang-Undang Perkawinan yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi, sama sekali tidak mengatur tentang materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUH Perdata.

Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu dikarenakan perceraian maupun adanya kematian. Perjanjian kawin juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian tersebut (1313 KUH Perdata). Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Sebagai sebuah perjanjian maka bila

---

<sup>40</sup> Harumiati Natadimaja, *Op. Cit.*, halaman 33.

salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian kawin biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas. Pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian kawin dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis.<sup>41</sup>

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, KUH Perdata menganut sistem kesatuan harta suami isteri. Apabila suami isteri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin. Adapun fungsi dibuatnya perjanjian kawin adalah :

1. Melindungi harta kekayaan masing-masing pihak yaitu pihak suami maupun pihak isteri;
2. Melindungi kepentingan isteri misalnya apabila suami melakukan poligami akan ada pengaturan untuk menjamin kehidupan semua isterinya dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah. Dengan perjanjian ini dapat memastikan harta bersama isteri akan terlindungi tidak tercampur dengan perkawinan. Perjanjian kawin dapat memastikan pemisahan harta peninggalan

---

<sup>41</sup> Wongbanyumas, "Perjanjian Kawin Menurut Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)", <https://fatahilla.blogspot.co.id/2008/06/perjanjian-kawin-menurut-kuh-perdata.html>, diakses Selasa 14 Februari 2017, pukul 19.33 WIB.

isteri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris;

3. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya;
4. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/isteri);
5. Jika suami atau isteri mengajukan fasilitas kredit, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/isteri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka;
6. Menjamin kepentingan usaha. Masing-masing pihak memiliki usaha sendiri. Sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (*pailit*), maka yang lain tidak ikut *pailit*;
7. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada perjanjian kawin dapat memastikan tidak akan hadiah atau warisan berpindah menjadi harta bersama.<sup>42</sup>

Perjanjian kawin menjadi sangat penting terutama untuk para warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan dengan warga negara asing. Hal ini disebabkan, dengan dibuatnya perjanjian kawin tersebut, maka

---

<sup>42</sup> Tempo, "Ada 6 Manfaat Perjanjian Pranikah", <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/25/205609523/ada-6-manfaat-perjanjian-pranikah>, diakses Selasa, 14 Februari 2017, pukul 22:18 WIB.

suami/isteri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat tetap memiliki tanah di wilayah Indonesia (dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan) ataupun saham di dalam Perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia. Alasannya adalah:

1. Untuk tanah

Hukum tanah di Indonesia menganut asas larangan pengasingan tanah (*gronds verponding verbod*) yang artinya melarang tanah-tanah di Indonesia untuk dimiliki oleh orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 26 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perkawinan, pewarisan atau dengan cara lain kehilangan kewarga negaraan Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun dia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga atau tanah tersebut jatuh ke negara.

2. Untuk saham dalam Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia

Salah satu syarat untuk memiliki saham dalam suatu Perseroan Terbatas Indonesia yaitu yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Apabila terdapat unsur asing dalam saham tersebut maka Perseroan Terbatas tersebut harus merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas Pemilik Modal Asing.

#### **D. Harta Bersama dalam Perkawinan**

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak,



bertakwalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, dengan jumlah anak yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.” Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-isteri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga hukum harta perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Oleh karena itu, dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dalam ayat 1 menentukan bahwa: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa: “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.”

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawah oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan "*gemeenshapp*".<sup>43</sup>

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.

Harta bersama meliputi:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan lain;
3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri.

Mengenai kedudukan harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa: "harta benda yang

---

<sup>43</sup> Legal Community, "Harta Bersama dalam Perkawinan", <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/harta-bersama-dalam-perkawinan.html>, diakses Kamis, 16 Februari 2017, pukul 23:08 WIB.

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Berdasarkan Pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-isteri yang didapatkan selama perkawinan. Harta bersama bisa didapat dari suami ataupun isteri secara bersama-sama, suami saja yang bekerja isteri tidak bekerja atau isteri saja yang bekerja suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama.<sup>44</sup>

Pengaturan hukum atas harta bersama jika terjadi perceraian adalah menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dalam praktik, penggunaan hukum agama atau hukum adat tergantung pada agama dan suku dari suami-isteri. Jika suami isteri yang putus karena perceraian menganut agama Islam, mereka selalu membagi harta benda berdasarkan hukum Islam, namun tidak menutup kemungkinan dibagi berdasarkan hukum adatnya. Bagi agama non Islam, pembagian harta benda karena perceraian selalu tunduk pada hukum adat jika mereka satu suku, dan jika tidak ada kesepakatan diselesaikan dengan hukum adat maka yang berlaku adalah hukum positif.

Ketentuan di dalam Pasal 119 KUH Perdata telah cukup tegas dinyatakan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang

---

<sup>44</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, halaman 89.

perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami-isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa: “isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-

masing”. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau isteri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.

Tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami isteri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami isteri karena perkawinan dan harta isteri tetap mutlak jadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah isteri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 95.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan**

Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Itu adalah bagian normal dari kehidupan. Seiring dengan kemajuan zaman dan di era globalisasi tidak selamanya perkawinan dalam keluarga dan masyarakat berjalan dengan baik. Ditengah-tengah masyarakat banyak timbul masalah-masalah dalam perkawinan yang memerlukan penyelesaian, salah satu diantaranya adalah masalah harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan timbul atau berkembang menjadi suatu kasus setelah adanya perceraian atau kematian salah satu pihak atau kedua-duanya. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi hal yang baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Pengadilan untuk penyelesaiannya.

Apabila pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan tidak dibuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta yang akan diperoleh selama perkawinan kelak, maka terbentuklah harta bersama. Dengan demikian terhadap harta bersama tersebut dianggap tidak dilakukan perjanjian kawin.

Sejak mulai perkawinan terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algehele gemeenschap van goederen*), jika tidak diadakan perjanjian apa-apa. Jika memang ingin harta kekayaan suami dan kekayaan isteri tidak tercampur maka harus diadakan suatu perjanjian kawin. Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh activa dan passiva baik yang dibawa oleh

masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama oleh undang-undang dinamakan “*gemeenschap*”.<sup>46</sup>

Harta bersama dapat juga disebut dengan istilah “gono-gini” merupakan istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gono-gini, yang secara hukum artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami isteri.”<sup>47</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir ataupun putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi :

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri.

### **1. Harta bersama menurut KUH Perdata**

KUH Perdata mengatur mengenai harta bersama dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama tentang harta bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), bagian kedua tentang pengurusan harta bersama

---

<sup>46</sup> Subekti, *Op. Cit.*, halaman 31-32.

<sup>47</sup> Alfarabi, “Harta Bersama (Gono-Gini) Hukum Perdata” melalui [alfarabi1706.blogspot.co.id](http://alfarabi1706.blogspot.co.id), diakses Rabu, 22 Februari 2017, Pukul 12:26 WIB.

(Pasal 124-125) dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya (Pasal 126-138)<sup>48</sup>.

Menurut Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri apa pun.<sup>49</sup>

Jika orang ingin menyimpang dari ketentuan umum itu, ia harus menempuh jalan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUH Perdata. Perjanjian yang demikian harus diadakan sebelum berlangsungnya pernikahan, dan harus dicantumkan dalam suatu akta notaris. Pembuat Undang-Undang menghendaki supaya keadaan kekayaan di dalam suatu perkawinan itu tetap, untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.<sup>50</sup>

Menurut KUH Perdata sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-isteri. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak

---

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 113.

<sup>49</sup> Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 104.

<sup>50</sup> Ismuha. 1977. *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, halaman 39.



bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang diperoleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terkahir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.<sup>51</sup>

Kemudian KUH Perdata di dalam ketentuan Pasal 124-125 mengatur mengenai pengurusan harta bersama. Dalam Pasal itu diatur yang mengurus harta bersama adalah suami. Suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan isteri. Kecuali, suami tak boleh memindahtangankan atau membebanikan barang-barang tak bergerak isteri, utang isteri ataupun surat berharga lainnya atas nama isteri tanpa persetujuan dari isteri. Apabila suami dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak dan dalam keadaan mendesak untuk memindahtangankan harta bersama maka isteri dapat membebanikan atau memindahkan barang-barang harta bersama setelah dikuasakan oleh Pengadilan Negeri

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.<sup>52</sup>

Harta bersama bubar demi hukum, karena kematian, berlangsungnya perkawinan atas izin hakim, perceraian, karena perpisahan meja dan ranjang serta karena perpisahan harta benda. Apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang belum dewasa. Maka salah satu suami

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, halaman 93.

atau isteri yang masih hidup dalam jangka waktu tiga bulan harus menyelenggarakan pendaftaran harta bersama yang harus disaksikan oleh wali pengawas. Setelah bubarnya pernikahan maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan isteri tanpa mempersoalkan pihak mana yang memperoleh harta itu. Hal tersebut diatur dalam KUH Perdata Pasal 126-138.

## **2. Harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan**

Tentang kedudukan harta bersama, Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskannya secara terperinci. Harta bersama diatur dalam beberapa Pasal misalnya Pasal 35, 36 dan 37. Pengertian harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) adalah “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Pasal 35 ayat (2) berbunyi “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>53</sup> Sedangkan tentang siapakah yang berhak untuk mengatur harta bersama, Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih jelas dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1): “mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan ayat (2): “mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

---

<sup>53</sup> Pramudya, “Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, melalui [majalahtantri.wordpress.com/2009/21/tentang-harta-bersama-dalam-perkawinan-menurut-undang-undang-perkawinan-no-1-tahun-1974/amp/?client=safari](http://majalahtantri.wordpress.com/2009/21/tentang-harta-bersama-dalam-perkawinan-menurut-undang-undang-perkawinan-no-1-tahun-1974/amp/?client=safari), diakses Selasa, 21 Februari 2017, Pukul 20:48 WIB.

Harta bersama dalam perkawinan berhak diatur oleh suami dan isteri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Mengenai harta benda suami isteri selama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh Pasal 35 dan Pasal 36 dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi, mengenai harta bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami isteri, Pasal 37 tidak memberi patokan penyelesaian yang pasti, melainkan *diverwijs* kepada hukum masing-masing. Karena Indonesia mempunyai hukum adat yang beraneka ragam dan masih hidup di masyarakat. Jadi, jalan penyelesaian yang baik apabila terjadi perceraian mempergunakan hukum masing-masing.<sup>54</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian, yaitu terdapat dalam Pasal 37 yaitu: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Hukumnya masing-masing maksudnya adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan setengah dari harta bersama. Tetapi ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri.

---

<sup>54</sup> Ismuha. *Op. Cit.*, halaman 37.

Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.

Undang-Undang Perkawinan lebih mendekati hukum adat dan hukum lain dan menjauhi hukum perdata Eropa yang jauh berbeda dari hukum Indonesia. Hal mana tidak berarti bahwa Hukum Perkawinan Nasional ini telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang sesuai bagi keluarga atau rumah tangga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga atau rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal. Oleh karena itu didalam Undang-Undang Perkawinan dipakai kaidah “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, atau kaidah “diatur menurut hukumnya masing-masing”.<sup>55</sup>

### **3. Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pengaturan harta bersama yang lebih lengkap dapat ditemukan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat didalam Bab XIII mengenai harta kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85-97. Dalam KHI tidak ada disebut mengenai terjadinya harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi dalam Pasal 1 huruf f disebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>56</sup>

Suami isteri bertanggung jawab menjaga harta bersama. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian

---

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, halaman 114.

<sup>56</sup> Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 74.

perselisihan diajukan kepada Pengadilan Agama. Menurut KHI harta bersama dapat berupa benda berwujud yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Dapat berupa benda tak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali.

Harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Dalam Pasal 94 KHI menyatakan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan agar antara isteri pertama, kedua, ketiga dan atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan di antara masing-masing keluarga dari isteri-isteri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilikan harta diajukan ke Pengadilan Agama. Terlebih apabila poligami tersebut dilakukan dengan tanpa pertimbangan tertib hukum dan administrasi, berupa pencatatan nikah. Hal ini tentu menyulitkan dan tidak dapat dijangkau oleh hukum karena secara yuridis formal tidak ada bukti-bukti otentik, bahwa mereka telah melakukan perkawinan.

Masalah harta bersama suami isteri, atau dengan isteri-isterinya, pengelolaannya dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis. Bagian dan berapa

yang ditanggung suami untuk setiap isterinya. Ini dimaksudkan untuk menjaga batas-batas yang jelas mana kekayaan bersama antara isteri pertama, mana kekayaan suami dengan isteri kedua dan seterusnya.

Persoalan akan muncul apabila salah satu meninggal, dimana KHI telah merumuskannya di dalam Pasal 96 ayat (1) yaitu: “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” Kemudian di dalam ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa: “pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.”

Kemudian Pasal 97 KHI menjelaskan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## **B. Prosedur Pembuatan Perjanjian Kawin Sebelum dan Sesudah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

### **1. Prosedur pembuatan perjanjian kawin**

Ketentuan di dalam hukum perkawinan dikenal pula apa yang disebut dengan perjanjian kawin. Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian tertulis, tetapi tidak termasuk taklik talak, yang dibuat secara sukarela di antara para mempelai atau para calon mempelai atau para calon mempelai sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan dengan syarat harus mendapatkan pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan.

Suatu perjanjian kawin berlaku juga terhadap pihak ketiga atau harus dihormati juga oleh pihak ketiga, yang berisikan tentang hal-hal yang dianggap penting oleh para pihak yang belum diatur undang-undang atau bahkan terhadap hal-hal yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang, agama dan kesusilaan, seperti perjanjian tentang kedudukan anak atau harta benda selama perkawinan atau setelah putusannya perkawinan.<sup>57</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perjanjian kawin, untuk itu melalui Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/0807/75 memberikan pendapat untuk memperlakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, bagi yang menundukkan peraturan tersebut, hukum adat bagi golongan Bumiputra dan *Huwelijke Ordonnantie Christen Indonesiers* (Stb. 1933-74) bagi golongan Bumiputra yang beragama Kristen.<sup>58</sup>

Menurut sitem KUH Perdata, maka harta kekayaan harta bersama yang menyeluruh adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan. Sedangkan pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin. Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan:

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar;

---

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>58</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, halaman 120.

- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh bangkrut, yang lain tidak ikut tersangkut;
- d. Atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.<sup>59</sup>

Maksud pembuatan perjanjian kawin adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama (Pasal 119 KUH Perdata). Dengan itu para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu saja dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 121.



Undang-Undang Perkawinan menempatkan ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 KUH Perdata, yang pada intinya bahwa suatu perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan hukum, agama, dan kesusilaan. Tetapi dalam Pasal tersebut tidak diatur mengenai materi dari perjanjian perkawinan seperti diatur dalam KUH Perdata.

Perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan (KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan). Di dalam KUH Perdata tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139 sampai Pasal 154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa: “dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya”.<sup>60</sup>

Ketentuan di dalam KUH Perdata telah mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat secara notarial, termasuk perubahannya, kalau tidak maka perjanjian perkawinannya akan diancam batal demi hukum. Dalam Pasal 147 KUH Perdata antara lain dinyatakan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 148 KUH Perdata antara lain menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya.

---

<sup>60</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, halaman 52.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, diserahkan kemerdekaan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), asalkan tidak memuat larangan yang dibuat dalam undang-undang perjanjian dan perjanjian itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

KUH Perdata juga membatasi dengan melarang hal-hal tertentu untuk dibuat di dalam perjanjian perkawinannya. Hal-hal yang dilarang dimuat di dalam perjanjian tersebut meliputi:

- a. Sebagaimana ketentuan Pasal 139 KUH Perdata, bahwa perjanjian perkawinan yang diadakan tidak boleh berlawanan atau melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Calon suami-isteri dapat saja mengadakan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan sepanjang perjanjiannya tersebut tidak menyalahi kesusilaan atau ketertiban umum serta mengindahkan pula segala ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata;
- b. Di dalam perjanjian perkawinannya:
  - 1) Tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada kekuasaan si suami sebagai suami;
  - 2) Tidak boleh mengurangi kekuasaan suami terhadap anak pada saat perpisahan meja dan ranjang;
  - 3) Tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang kepada suami-isteri yang hidup terlama;

- 4) Tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala keluarga.

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan. Adapun syarat-syarat perjanjian perkawinan tersebut adalah:

- a. Harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Diajukan secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan dimuat di dalam akta perkawinan;
- c. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga;
- e. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan tadi berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;
- f. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan dengan membawa akibat hukumnya mengikat suami-isteri dan mengikat pula terhadap pihak ketiga yang tersangkut dengan perjanjian perkawinan tersebut.

Hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kedua belah pihak (suami-isteri) secara bersama-sama bebas menentukan isi perjanjian perkawinannya asalkan perjanjiannya tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Ada perbedaan pembuatan perjanjian kawin yang diatur di dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 147 KUH Perdata, dengan ancaman kebatalan, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Pasal 148 KUH Perdata menentukan bahwa sepanjang perkawinan berlangsung dengan cara apapun juga perjanjian perkawinan tidak dapat diubah.

Undang-Undang Perkawinan mengatur perihal perjanjian kawin hanya di dalam satu Pasal yaitu Pasal 29. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Terlihat ada perbedaan ketentuan mengenai pembuatan perjanjian menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Menurut KUH Perdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, jadi bisa dibuat dengan akta notaris atau dibuat dibawah tangan;

- b. Menurut KUH Perdata, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;
- c. Menurut KUH Perdata, sepanjang perkawinan perjanjian kawin tidak dapat diubah dengan cara apapun juga, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, prinsipnya perjanjian kawin tidak dapat diubah sepanjang perkawinan kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian kawin juga diatur di dalam KHI yaitu pada Bab VII Pasal 45-52. Perjanjian kawin menurut KHI dapat berupa Taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian kawin dapat dibuat secara tertulis sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Dalam Pasal 47 KHI mengatur perjanjian kawin dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan isteri dalam kehidupan suatu keluarga, untuk menghindari hal

tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan isteri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan, masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Menurut Pasal 29 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan dilangsungkan pada waktu atau sebelum perkawinan. Apabila diperjanjikan lain maka suami isteri itu hanya dianggap telah melangsungkan perkawinan dengan harta benda bersama, oleh karena Undang-Undang Perkawinan tidak menyinggung persatuan harta perkawinan.<sup>61</sup>

Perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

---

<sup>61</sup> Henry Lee A Weng. 1990. *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*. Medan: Rimbaw, halaman 131.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Sesuatu hal tertentu;
- d. Sesuatu sebab yang halal.

Perbedaan perjanjian kawin yang terdapat didalam buku ke I KUH Perdata dengan perjanjian yang ada didalam buku ke III KUH Perdata yaitu:

- a. Perjanjian kawin dibuat oleh suami atau isteri sedangkan perjanjian yang ada didalam buku ke III KUH Perdata dibuat oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- b. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung sedangkan perjanjian yang ada didalam buku ke III KUH Perdata dapat dibuat perjanjian dalam bentuk akta notaris ataupun perjanjian dibawah tangan.
- c. Perjanjian kawin selama perkawinan tidak dapat dirubah sedangkan perjanjian dalam buku ke III KUH Perdata dapat dirubah asalkan mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Pasal 1875 KUH Perdata menyebutkan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.<sup>62</sup>

Pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat dibawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah memenuhi asas publisitas.

Perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dimaksudkan agar setelah perkawinan dilangsungkan mendapat kepastian hukum. Dengan demikian selama perkawinan berlangsung berlaku hukum harta kekayaan perkawinan kecuali apabila terjadi perpisahan harta kekayaan atau perpisahan meja dan ranjang.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ria Desviastanti. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Aktar Perjanjian Kawin* (Tesis) Program Pascasajana, Program Magisterkenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>63</sup> *Ibid.*,



Undang-Undang tidak menghendaki suami isteri setiap kali mengadakan perubahan perjanjian kawin yang membawa akibat ketidakpastian dan merugikan pihak ketiga. Apabila suami isteri membuat perjanjian kawin maka harta kekayaan tidak bersatu namun apabila tidak dibuat perjanjian kawin maka berlakulah ketentuan harta bersama bagi perkawinan suami isteri.

Perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan agar mengikat dan mempunyai kekuatan hukum kepada pihak ketiga, perjanjian kawin harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Apabila perjanjian kawin tidak disahkan maka hanya mempunyai kekuatan hukum bagi suami isteri dan tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh Pegawai tersebut, tidak dapat dirubah selama masih berlangsungnya perkawinan, kecuali perubahan itu atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

## **2. Prosedur pembuatan perjanjian kawin sesudah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Perjanjian kawin harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan itu berlangsung dan perjanjian kawin itu mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu

termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian kawin ini berlaku bagi suami isteri serta bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.

Terdapat suatu kasus terkait perjanjian kawin ini yaitu ada seorang pemohon seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia menikah dengan Warga Negara Asing yang tidak membuat perjanjian kawin pisah harta pada perkawinannya. Seiring berjalannya waktu, Warga Negara Indonesia membeli rumah susun (Rusun) di Jakarta, akan tetapi setelah pemohon membayar lunas rumah tersebut, rusun tidak kunjung diserahkan. Bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami pemohon adalah warga negara asing, dan pemohon tidak memiliki perjanjian kawin.

Pemohon merasa hak-hak dasarnya dirampas karena tidak dapat memiliki bangunan di Indonesia dan pemohon sangat menderita serta sengsara karena diberlakukannya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UUPA, yang menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak milik hanya warga negara Indonesia dan orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik maka ia harus melepaskan kepemilikannya. Artinya Pasal tersebut menghalangi pemohon untuk memiliki rumah susun karena pemohon menikah dengan warga negara Asing.

Selanjutnya pemohon sangat menderita dan sengsara karena diberlakukannya Pasal 36 ayat (1) UUPA karena dalam Pasal ini menyatakan yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia. Selain itu, Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) juga menghalangi pemohon untuk

memiliki rumah susun, karena pemohon harus memiliki perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan namun pada Pasal tersebut tidak membolehkan pemohon membuat perjanjian kawin setelah perkawinan. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jadi apabila pemohon membeli rumah susun dengan tidak memiliki perjanjian kawin pisah harta maka rumah susun itu menjadi harta bersama dan tidak dapat dimiliki oleh pemohon karena tidak mempunyai perjanjian kawin pisah harta.

Pasal-Pasal di atas menghalangi keinginan pemohon untuk memiliki rumah di Wilayah Indonesia karena pemohon tidak memiliki perjanjian kawin, sebab jika pemohon membeli rumah tanpa perjanjian kawin hal tersebut menjadi harta bersama. Syarat untuk memiliki rumah di wilayah Indonesia harus warga negara Indonesia yang apabila menikah dengan Warga Negara Asing harus memiliki perjanjian kawin. Sementara pemohon tidak memiliki perjanjian kawin.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal-Pasal diatas. Untuk itu, keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menjadi:

- a. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK) membolehkan dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan perjanjian kawin hanya dibuat sebelum atau paling lambat pada saat perkawinan dilangsungkan. Bahkan KUH Perdata secara tegas mengatur bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya Putusan MK ini bagi suami isteri yang ingin membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berjalan atau bagi suami isteri yang dahulu lupa atau terlewat untuk membuat perjanjian kawin kini dapat membuat perjanjian kawin. Pengesahan perjanjian kawin setelah terbitnya Putusan MK dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan sekarang dapat juga dilakukan oleh Notaris.

Oleh karena itu dengan diterbitkannya Putusan MK, maka dengan sendirinya beberapa ketentuan mengenai perjanjian kawin sekarang secara signifikan berubah yaitu:

- a. Perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung.

- b. Perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan atau diberlakukan sesuai kesepakatan suami isteri.
- c. Perjanjian kawin dapat dicabut atau diubah sebagian atau seluruhnya sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak, isinya tidak boleh merugikan pihak ketiga.<sup>64</sup>

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Setelah keluarnya Putusan MK, maka perjanjian kawin yang awalnya hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, sekarang dapat dibuat setelah perkawinan. Ketentuan ini dibuat karena dalam kenyataannya ada fenomena suami isteri yang dengan alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian kawin ini mulai berlaku antara suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak

---

<sup>64</sup> Alwesius, "Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", melalui <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>, diakses Kamis, 2 Maret 2017, pukul 22.05 WIB.

bertentangan dengan Undang-Undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian kawin, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya.

### **C. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti: masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat.

Pada umumnya perkawinan mengakibatkan persatuan harta kekayaan. Maka untuk mengadakan penyimpangan terhadap hal ini sebelum perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian mengenai harta mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena harta salah satu pihak lebih besar dari pihak lain.

Sejak perkawinan dilangsungkan seluruh harta suami dan isteri menjadi harta bersama atau harta gono-gini selama tidak dibuat perjanjian kawin. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak

perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.<sup>65</sup>

Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan, atau bawaan dari masing-masing suami isteri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan. Dalam kaitannya dengan harta dalam perkawinan Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 menyebutkan :

1. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan.
2. Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan.

Penguasaannya tetap pada masing-masing suami isteri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang pihak tidak menentukan lain.

Adapun yang merupakan prinsip dasar tentang harta perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harta bawaan ke dalam perkawinan menjadi hak masing-masing pribadi yang membawa harta tersebut ke dalam perkawinan.
2. Seluruh hasil dari harta bawaan menjadi hak pribadi dari pemilik harta bawaan tersebut.
3. Seluruh harta yang diperoleh salah satu pihak sebagai warisan, hibah atau wasiat menjadi hak pribadi dari penerima warisan, hibah atau wasiat tersebut.

---

<sup>65</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, halaman 91.

4. Seluruh harta yang didapat oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak selama dalam perkawinan (kecuali harta yang diperoleh karena warisan, hibah, atau wasiat) menjadi milik bersama suami isteri (gono gini).
5. Para pihak dapat menentukan sendiri status hartanya dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung.<sup>66</sup>

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 apabila suami isteri tidak membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan, maka seluruh harta yang didapat selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama (gono gini) bagi keduanya. Jadi, mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau isteri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan.

Pada tanggal 21 Maret 2016 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang terkait dengan gugatan mengenai Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, yang diajukan oleh Ike Farida. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Perjanjian kawin yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum atau pada saat perkawinan, sekarang dapat dibuat oleh suami isteri sepanjang perkawinan mereka.

---

<sup>66</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, halaman 21.



Oleh karena itu dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pasangan suami isteri, yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian kawin, jika mereka ingin membuat perjanjian kawin sepanjang perkawinan mereka tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian kawin tersebut, seperti yang telah beberapa kali terjadi. Mereka yang ingin membuat perjanjian kawin dapat membuat perjanjian kawin dihadapan Notaris.

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdampak juga terhadap harta bersama, sebelum dikeluarkannya Putusan ini apabila suami-isteri yang menikah dengan tidak membuat perjanjian kawin sebelumnya, maka harta yang timbul selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama (gono-gini) suami isteri, namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, apabila suami isteri yang telah menikah ingin melakukan pisah harta, dapat membuat perjanjian kawin setelah melakukan perkawinan. Tujuannya yaitu:

- a. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
- b. Atas utang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- c. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/isteri).

d. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/isteri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah memberikan perlindungan terhadap harta bersama terutama bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) yang pada awalnya menikah tidak membuat perjanjian kawin pemisahan harta, sehingga WNI yang ingin memiliki bangunan di Indonesia tidak dapat memilikinya. Dengan adanya Putusan MK ini WNI yang telah menikah dengan WNA dengan tidak memiliki perjanjian kawin dapat membuat perjanjian kawin, terutama tentang pemisahan harta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian kawin sehingga perjanjian kawin tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Walaupun Putusan ini dimohonkan oleh WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran), namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku pula bagi pasangan menikah sesama WNI.

Perlindungan hukum terhadap harta bersama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 melindungi harta bersama suami dan isteri. Apabila suami atau isteri alpa atau tidak membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan dan merasa dirugikan karena tidak membuat perjanjian kawin, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini harta bersama suami ataupun isteri

dapat terlindungi dengan membuat perjanjian kawin pisah harta setelah perkawinan dilangsungkan. Ini berarti apabila suami isteri ingin melakukan pemisahan harta setelah perkawinan dapat dibuat perjanjian kawin pemisahan harta, sehingga semua harta yang dihasilkan selama perkawinan tidak lagi menjadi harta bersama, namun dapat menjadi harta pribadi masing-masing suami-isteri yang ingin membuat pemisahan harta.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terkait atau menyangkut dengan perjanjian kawin tidak terlindungi, karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak memuat perlindungan terhadap pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian kawin yang dibuat. Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya dibuat perlindungan terhadap pihak ketiga, seperti mengikutsertakan pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian kawin serta tidak merugikan pihak ketiga apabila dibuat perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan adalah apabila pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan tidak dibuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta yang akan diperoleh selama perkawinan kelak, maka terbentuklah harta bersama. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.
2. Prosedur pembuatan perjanjian kawin berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang selanjutnya disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimungkinkan dibuat setelah perkawinan. Pengesahan perjanjian kawin setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan selain itu dapat juga dibuat dihadapan Notaris.

3. Perlindungan hukum terhadap harta bersama setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, semua harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian kawin sebelumnya yang dibuat oleh pasangan suami-isteri. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dibuat perjanjian kawin pemisahan harta setelah perkawinan dilangsungkan. Ini berarti apabila suami isteri ingin melakukan pemisahan harta setelah perkawinan dapat dibuat perjanjian kawin pemisahan harta, sehingga semua harta yang dihasilkan selama perkawinan tidak lagi menjadi harta bersama, namun dapat menjadi harta pribadi masing-masing suami-isteri yang ingin membuat pemisahan harta.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya sebelum melakukan perkawinan, Pegawai Pencatat Perkawinan memberi penjelasan kepada calon suami isteri mengenai kedudukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
2. Hendaknya pemerintah membuat aturan khusus pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.
3. Hendaknya pihak yang berwenang selaku Pejabat Pembuat perjanjian kawin, dapat memperhatikan aturan hukum yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Henry Lee A Weng. 1990. *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*. Medan: Rimbaw.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismuha. 1977. *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Komariah. 2008. *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*. Medan: Rajawali Pers.
- Rusdi Malik. 2009. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Tri Sakti.
- Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Titik Tri Wulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Wantjik Saleh, K. 1975. *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: P.T Ihtiar Baru.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Karya Ilmiah:**

Ria Desviastanti. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Aktar Perjanjian Kawin* (Tesis) Program Pascasajana, Program Magisterkenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

## **C. Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## **D. Website:**

Alfarabi, "Harta Bersama (Gono-Gini) Hukum Perdata" melalui [alfarabi1706.blogspot.co.id](http://alfarabi1706.blogspot.co.id)

Legal Community, "Harta Bersama dalam Perkawinan", <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/harta-bersama-dalam-perkawinan.html>

Nanang Suryana, "Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam", melalui [bdkbandung.kemenag.go.id](http://bdkbandung.kemenag.go.id)

Pramudya, "Tentang Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974", melalui [majalahtantri.wordpress.com/2009/21/tentang-harta-bersama-dalam-perkawinan-menurut-undang-undang-perkawinan-no-1-tahun-1974/amp/?client=safari](http://majalahtantri.wordpress.com/2009/21/tentang-harta-bersama-dalam-perkawinan-menurut-undang-undang-perkawinan-no-1-tahun-1974/amp/?client=safari)